

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penerapan sanksi pidana perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia merupakan langkah penting dalam upaya memulihkan kerugian keuangan negara dan mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan, namun dimana penerapan sanksi pidana perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia bagi pelaku tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa meskipun perampasan aset diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan yang signifikan.

Pertama, ketidakjelasan definisi mengenai "barang bergerak" dan "barang tidak bergerak" dalam konteks perampasan aset menciptakan kebingungan bagi penegak hukum dalam menentukan aset mana yang dapat dirampas. Hal ini berpotensi mengakibatkan ketidakpastian hukum bagi pelaku tindak pidana korupsi dan penegak hukum itu sendiri.

Kedua, proses hukum yang panjang sering kali memberikan kesempatan bagi pelaku untuk menyembunyikan atau mengalihkan aset yang diduga merupakan hasil tindak pidana. Mekanisme perampasan aset yang bergantung pada putusan pengadilan dapat memperlambat proses pemulihan kerugian negara, sehingga tujuan untuk mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan menjadi sulit tercapai.

Ketiga, tantangan dalam pengelolaan barang sitaan dan ketidakselarasan pandangan pengadilan mengenai uang pengganti juga menghambat efektivitas penerapan sanksi perampasan aset. Banyak terpidana yang lebih memilih menjalani hukuman subsider daripada membayar uang pengganti, yang menyebabkan tingginya jumlah piutang uang pengganti di Kejaksaan.

Oleh karena itu, pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset menjadi sangat mendesak. RUU ini diharapkan dapat memberikan pengaturan yang lebih jelas dan komprehensif mengenai perampasan aset, termasuk mekanisme non-conviction based asset forfeiture yang memungkinkan perampasan tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Dengan demikian, RUU ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, tetapi juga sejalan dengan komitmen Indonesia terhadap ratifikasi UNCAC.

Secara keseluruhan, penerapan sanksi pidana perampasan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia perlu diperkuat melalui reformasi hukum yang komprehensif. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan efektivitas dalam pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dapat dilakukan secara lebih efektif dan memberikan dampak yang signifikan dalam memberantas korupsi di Indonesia.

B. Saran

Pada penelitian ini penulis memiliki beberapa saran yang sekiranya dapat membantu terkait untuk menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan kebijakan kedepan. Adapun saran yang akan diajukan adalah sebagai berikut :

1. Saran Terhadap Peraturan Perampasan Aset Saat Ini

- a) Kejelasan definisi hukum, yaitu memperjelas definisi mengenai “barang bergerak” dan “tidak bergerak” dalam konteks perampasan aset untuk menghindari ketidakpastian hukum.
- b) Harmonisasi peraturan, yaitu dengan melakukan harmonisasi antara undang-undang sektoral dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru untuk menciptakan keselarasan dalam penegakan hukum.
- c) Mengembangkan dan menerapkan mekanisme perampasan aset yang tidak bergantung pada putusan pengadilan untuk mempercepat proses pemulihan keuangan negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Maria Farida Indrati S, 2007, *Ilmu Perundang-Undangan.*, Kanisius, Yogyakarta.
- Suparman Marzuki, 2017, *Etika Dan Kode Etik Profesi Hukum.*, cetakan pertama, FH UII Press.
- Tim MaPPI-FHUI, *Bunga Rampai Kejaksaan Republik Indonesia.*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Tim Penyusun, Penanggung Jawab Ridwan Mansyur, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi.*, Biro Hukum Dan Humas Badan Urusan Administerasi Republic Indonesia Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta Pusat.
- Yunus Husein, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Jakarta,
- Amalia Syauket, Dwi Seno Wijanarko, 2024, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi.*, PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, Malang.
- Mangihut Siregar, 2023, *Anti Korupsi.*, UWKS PRESS, Surabaya.
- Nursya. A, 2020, *Beberapa Bentuk Perbuatan Pelaku Berkaitan Dengan Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang Undang Tindak Pidana Pemberantasan Korupsi.*, Alungadan Mandiri, Jakarta.
- Moh. Khasan, Ja'far Baehaqi, 2021, *PERAMPASAN ASET TERPIDANA KORUPSI DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA DAN FIQH JINAYAH.*, Semarang.
- Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Kejahatan Bisnis*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Tri Raharjanto, *Perampasan Harta Dari Hasil Korupsi*, Azka Pustaka, Sumatera Barat.

Jurnal

Agus Pranoto, Abadi B Darmo, Iman Hidayat, 2018, “Kajian Yuridis Mengenai Perampasan Aset Korupsi Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Pidana Indonesia”, *Legalitas Edisi Juni 2018 Volume X Nomor 1*.

Aksi – Informasi “ Ayo Kenali dan Hindari 30 Jenis Korupsi Ini !” Pusat Edukasi Antikorupsi, tanggal 24 Mei 2022, Jakarta.

Ana Aniza Karunia, 2022, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman”, Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 10, Nomor 1, 2022, Universitas Sebelas Maret.

Divanda Permata Wijayatama, Dr. Anita Zulfiandi, S.H., M.Hum., 2024, “Menilik Urgensi Pengesahan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Sebagai Efektivitas Penegakan Hukum Pidana di Indonesia.

Diky Anandya Lalola Easter, 2023, “Korupsi Trias Politika”, Laporan Haisl Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2022, Indonesia Corruption Watch.

I Wayan Joniarta, 2018, “Binalitas Korupsi Di Indonesia”, Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial, Volume 2, Nomor 1 Februari 2018.

Marfuatul Latifah, 2015, “Urgensi Pembentukan Undang-Undang Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Di Indonesia”.

Ola Rongan Wilhelmus, 2017, “Korupsi: Teori, Faktor Penyebab, Dampak, Dan Penanganannya”, Jurnal Pendidikan Agama Katolik, Vol. 17, Tahun ke-9, April 2017.

Wuryono, 2023, “Ini Alasan Mengapa Korupsi Disebut Kejahatan Luar Biasa” Pusat Edukasi Antikorupsi, tanggal 9 Februari 2023, Jakarta

Artikel / Penelitian

Mutiara Hikmah, 2015, “Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif”, Jurnal Fakultas Syari’Ah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

Rizki Dwi Nugroho, 2021, Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Sebagai Wujud Keadilan Restoratif, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Internet

Admin, Teori-Teori Penyebab Korupsi, https://mh.uma.ac.id/teori-teori_penyebab-korupsi, diakses 10 Desember 2024

Erizka Permatasari, Penjelasan Asas *Lex Superior Derogat Legi Inferiori* dan Bedanya dengan *Lex Specialis*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penjelasan-asas-ilex-superior-derogat-legi-inferiori-i-dan-bedanya-dengan-ilex-specialis-i-lt51375eace3c7d/1/>, diakses 13 Desember 2024.

Kukuh Galang Waluyo, Tindak Pidana Korupsi : Pengertian dan Unsur-unsurnya, <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/berita-terbaru/3026-tindak-pidana-korupsi-pengertian-dan-unsur-unsurnya.html#>, diakses tanggal 9 Desember 2024.

Noor Faaizah, 9 Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli, Dari Aktivis Barat-Perspektif Islam <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6975355/9-pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-dari-aktivis-barat-perspektif-islam>, diakses 9 Desember 2024

Renata Christha Auli, Catat! Ini 11 Jenis Interpretasi Hukum., <https://www.hukumonline.com/klinik/a/11-jenis-interpretasi-hukum-lt62d50908c18c5/>, diakses 13 Desember 2024.